

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi pada Desa Klampitan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)

Aroma Harum Triyunias Suharyati

aromaharumtriyunias@gmail.com

Mia Ika Rahmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to find out and describe the accountability and transparency in the management of Local Fund Allocation (ADD) at Klampitan village at Purwoasri sub-district Kediri district and the factors that affect the management of Local fund allocation (ADD). Furthermore, the district government's support at the Klampitan district at Purwoasri sub-district Kediri district supported Good governance, especially accountability and transparency. This research used qualitative with descriptive data. Furthermore, data collection techniques used observation, interview, document, also testing the validity of the data used in this study using triangulation techniques. This study will show the accountability and transparency applied by the Klampitan government in Purwoasri District, Kediri Regency by the prevailing laws and regulations. The local government of Klampitan had conducted transparency at Purwoasri subdistrict Kediri district with an open system where all the society could get the village information because all village information was always updated and posted on the information board placed in front of the Village Office.

Keywords: local fund allocation, accountability, transparency, local government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Klampitan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Serta dukungan pemerintah Desa Klampitan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dalam mendukung adanya *Good Governance* khususnya Akuntabilitas dan Transparansi. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumen, serta menguji Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *triangulasi*. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh pemerintah Klampitan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Klampitan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri menggunakan sistem terbuka dimana semua warga bisa mendapatkan informasi desa. Karena semua informasi desa selalu diperbarui dan ditempel di papan informasi yang ditempatkan di depan Kantor Desa.

Kata Kunci: alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi, pemerintah desa

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah merupakan suatu pencatatan akuntansi yang dibuat untuk negara yang bertumbuh dari waktu ke waktu. Sehingga penerapan sistem akuntansi menimbulkan kebutuhan atas penyelenggaraan dan pelaporan kenegaraan. Sistem akuntansi pemerintah juga memiliki tiga tujuan utama yaitu akuntansi, manajemen, dan tinjauan umum. Manajemen akuntansi sendiri merupakan suatu bentuk penyebaran informasi atas segala perbuatan atau aktivitas dan pengendalian keuangan yang dilangsungkan oleh pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Sistem akuntansi

pemerintah memerlukan proyek manajemen seperti Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan pemerintah.

Desa juga menggunakan sistem pemerintahan untuk melakukan perubahan, untuk pembangunan desa yang lebih baik guna mendukung taraf hidup masyarakat pedesaan yang terpisah dari keterpurukan ekonomi. Perkembangan desa juga membutuhkan keterampilan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Rencana pembangunan desa tidak bisa dijalankan dari daftar rencana pembangunan kabupaten atau kota, sehingga rencana yang diusulkan bisa selalu sama.

Pendistribusian dana oleh pemerintah kabupaten bagi daerah, didasarkan pada pembagian pendapatan pajak daerah, pembagian pendapatan dari fungsi daerah, dan sebagian dari ketentuan keuangan peraturan negara. Untuk meminimalisir risiko kecurangan dalam cara pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), semua pihak dimulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat patut memahami prinsip-prinsip pengantar peradilan akuntansi dan peralihan hukum, di setiap bidang peradilan.

Dalam pasal 24 Undang Undang (UU) No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas: kepastian hukum, administrasi pemerintahan yang tertib, kepentingan umum yang tertib, keterbukaan; proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, budaya lokal, perbedaan, Partisipatif. Segala urusan yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintah tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja ada hukuman berat jika elemen hukum dalam UU No 6 Tahun 2014 tidak diterapkan.

Untuk mencapai *good governance* pemerintah dan publik dapat memiliki hubungan yang erat dan meningkatkan partisipasi publik. Sehingga dapat mendorong Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah daerah. Pertumbuhan Transparansi yang dibangun berdasarkan aliran bebas informasi dan informasi yang dapat diakses dan sesuai untuk pemangku kepentingan, memperhatikan pemangku kepentingan, berpusat pada serikat pekerja, efektivitas dan efisiensi, Akuntabilitas dan visi strategis.

Transparansi dalam tata kelola, dalam hal ini dapat diberikan keterbukaan masyarakat yang luas dari prinsip keterbukaan yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah untuk memperoleh informasi yang paling relevan. Dengan adanya transparansi, akses atau kebebasan untuk semua, informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan menjadi mungkin

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Klampitan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri?, Dan Bagaimana Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Klampitan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri?

TINJAUAN TEORITIS

Desa

Menurut Ompusunggu (2017) Desa merupakan wilayah dengan besaran jumlah penduduknya kurang dari 2.500 dengan ciri-ciri: hubungan saling pengertian antar penduduk, satu keluarga yang sama-sama memiliki suatu favorit dan kebiasaan tertentu, aktivitas ekonomi yang kebanyakan adalah petani yang masih bergantung pada alam sekitar, seperti cuaca dan kedudukan serta kekayaan alam. Sedangkan menurut Maiti dan Bidinger (1981) desa bisa diartikan sebagian wilayah badan hukum dimana tempat hidup dalam masyarakat yang berkuasa (memiliki kewenangan) mengarahkan pemerintah sendiri.

Menurut peraturan UU No 6 Tahun 2014 mengenai daerah, daerah merupakan keutuhan masyarakat hukum yang menguasai jangkauan wilayah yang berkuasa dalam mendirikan dan mengelola kegiatan pemerintah, kebutuhan masyarakat sekitar berdasarkan gagasan masyarakat, hak, asal usul dan hak konvensional yang diakui dan dihargai dalam pengaturan pemerintah Negara Kesatuan Indonesia.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Manisa *et al.*, (2020), akuntabilitas adalah suatu gambaran dari pertanggungjawaban. Akuntabilitas meningkat dan berkembang dalam lingkungan dan ruang lingkup yang mengutamakan transparansi, landasan dasar Akuntabilitas. Sedangkan menurut Syerly *et al.*, (2018) akuntabilitas adalah kewajiban untuk melanjutkan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Konsep Akuntabilitas

Pada Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Akuntabilitas yang diumumkan pemerintah merupakan pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya acara dan kegiatan yang dipercayakan oleh pihak manajemen kepentingan guna mencapai misi organisasi yang tak ternilai harganya dengan sasaran kinerja atau sasaran yang telah diformalkan/ melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara berkala.

Jitmau *et al.*, (2017) Menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas merupakan dua kata kunci dari administrasi yang baik dari manajemen perusahaan, hal ini juga menyatakan bahwa Akuntabilitas mencakup tanggung jawab untuk menyediakan dan melaporkan semua aktivitas, terpenting di bidang pengelolaan keuangan, ke tingkat yang lebih tinggi. Rasul (2009) mengemukakan prinsip-prinsip *good governance* yaitu adanya keterlibatan masyarakat, yaitu seluruh anggota masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun dalam lembaga perwakilan yang mewakili kepentingannya; Supremasi hukum dihormati, yaitu kerangka hukum harus adil dan ditegakkan tanpa diskriminasi; Pertumbuhan transparansi berdasarkan arus informasi dan informasi independen harus dapat diakses dan sebanding dengan pihak yang berkepentingan; Pemangku kepentingan yang harus diupayakan oleh lembaga dan semua proses pemerintahan untuk melayani semua pemangku kepentingan; Kesetaraan, yang berarti bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya; Efektivitas dan efisiensi, yaitu proses dan kelembagaan pemerintah mencapai hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menggunakan sumber daya secara optimal; Akuntabilitas artinya pengambil keputusan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga terkait; Visi strategis bahwa para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas tentang pemerintahan yang baik mengenai pembangunan manusia dan kepekaan yang diperlukan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan ke desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk menanggung pengelolaan pemerintah, implementasi, pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat. Tujuan Alokasi Dana Desa yaitu: (1) Mengembangkan pengelolaan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan, (2) Mengembangkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam melaksanakan perencanaan, (3) Pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan secara partisipatif sesuai dengan kemampuan desa,(4) Mengembangkan kesetaraan perolehan, kemungkinan kerja dan kemungkinan usaha bagi masyarakat desa,(5) Menghidupkan pengembangan kekuatan gotong royong.

Transparansi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Transparansi merupakan asas kelangsungan yang membolehkan masyarakat memperoleh informasi mengenai keuangan dan wilayah yang memiliki akses informasi seluas-luasnya. Transparansi menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang diperoleh. Sedangkan berdasarkan keputusan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, disebutkan Transparansi dapat mengizinkan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berlandaskan dengan alasan pengarah publik yang memiliki hak untuk mengenal secara terbuka dan secara keseluruhan atas tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang diwakilkan kepadanya dan mengetahui serta mematuhi hukum perundang-undangan secara menyeluruh. manfaat penting dengan adanya Transparansi anggaran menurut Setiawan dan Safri (2016), Menangkal korupsi; Lebih mudah mendeteksi kelemahan dan kekuatan kebijakan; Mengembangkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih kuat dalam mengukur kinerja pemerintah; Mengembangkan keyakinan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu; Menetapkan ketertarikan sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tersusun.

Konsep Transparansi

Dengan adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Prinsip transparansi meliputi dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Pemerintah diharapkan mampu membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat mengenai berbagai hal dalam rangka pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Empat prinsip yang diterapkan dalam pekerja organisasi. Sebagai berikut: Prinsip komunikatif, saling terkait, saling pengertian, rasa timbal balik antara Bupati/Walikota dan aparat agar pesan yang disampaikan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Prinsip konsistensi, yaitu melaksanakan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan belajar tanpa menyimpang dari barisan/pembahasan. Prinsip kohesivita atau kekompakan adalah saling ketergantungan antara bupati dengan aparat dan masyarakat karena tanpanya tujuan yang ingin dicapai tidak akan tercapai. Prinsip partisipatif, jika ketiga prinsip diatas dikembangkan secara signifikan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah studi yang mendeskripsikan dan menguraikan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, pemikiran orang atau individual maupun kelompok, deskripsi digunakan untuk menciptakan prinsip-prinsip dan batasan yang mengarah pada kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana para pelaku dapat memahami sistem Akuntabilitas dan Transparansi dua desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berbeda berdasarkan data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya dalam bentuk kata-kata yang terdapat dalam hasil penelitian ini.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yaitu Data yang

diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai Akuntabilitas dan Transparansi kepada pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Klampitan. Dan data sekunder Data yang berupa dokumen penunjang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2020.

Data dan Jenis Data

Data kualitatif relevan dengan kata-kata topik penelitian dalam pembahasannya sendiri. Yang berupa kata-kata gambaran, perkataan tertulis yang berhubungan dengan perilaku orang yang dapat dipahami. Data kualitatif terdiri dari penjelasan rinci, cuplikan serentak dan pengumpulan kejadian. Data ini didokumentasikan menjadi cerita narasumber tanpa berusaha memeriksa gejala dengan kategori buku yang telah ditentukan lebih dahulu, seperti dalam tanggapan atas pertanyaan dalam wawancara .

Beraneka ragam data kualitatif (Nilam, 2016). Dokumen Wawancara, Dalam pemeriksaan ini wawancara terbuka dilakukan agar pelapor dapat memberikan penjelasan yang tidak terhitung dan mendetail dari beraneka ragam sudut pandang. Semua pendapat ditranskrip dan disimpan dalam file teks. Dan Data dari buku, Dalam pemeriksaan kerap diperlukan data yang berawal mulai halaman tertentu suatu buku. Data dari halaman buku tersebut dapat dipakai dalam pengerjaan data beriringan dengan data yang lain. Hasil analisis data yang didapat dilapangan lebih relevan dibutuhkan sebuah literatur agar kesimpulan yang diperoleh mampu dipertanggungjawabkan pemeriksa.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dan tanya jawab. Metode pengumpulan data terdiri dari data yang dihasilkan dari catatan pemerintah desa. strategi ini dilakukan dengan melakukan salinan atau catatan resmi atau dokumen asli penguasa desa. Dokumen yang dibutuhkan antara lain: arsip perencanaan program atau laporan pelaksanaan anggaran, bukti pencairan dana ADD, laporan pertanggungjawaban ADD. Metode tanya jawab dalam penelitian ini diperoleh dari sekretaris desa, kepala desa dan warga desa yang digunakan untuk pemeriksaan silang. Apabila pada saat analisis terdapat ketidaksesuaian data, penjelasan, atau penjelasan antara tim pengelola ADD dan masyarakat.

Analisis Data

Manisa *et al.*, (2020) mengatakan ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dikerjakan Kondensasi Data (*Data Condensation*), Hal pertama yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan, meliputi proses administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, kompresi data atau klasifikasi semua dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penyajian Data (*Data Display*), Langkah kedua peneliti adalah mengirimkan data. Penyajian data adalah organisasi, organisasi informasi, yang memungkinkan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data membantu untuk memahami apa yang sedang terjadi dan mengimplementasikan rencana kerja lebih lanjut, termasuk analisis atau tindakan yang lebih mendalam. Penyajian data kualitatif dalam bentuk teks naratif (berupa catatan lapangan). Hasil wawancara disajikan dalam bentuk teks. Dokumen yang diterima kemudian dinilai dengan pedoman berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014. Penarikan Kesimpulan (*conclusions Drawing*), \ Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Bachri, 2010). Triangulasi dapat di laksanakan dengan 3 metode Triangulasi teknik, artinya peneliti dalam menggabungkan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dengan sumber yang sama. Triangulasi sumber adalah tes untuk memperoleh data dari sumber yang bertentangan dengan teknik yang sama. Triangulasi waktu, yaitu pemeriksaan data dengan cara menggabungkan data dengan waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber data yaitu informan atau narasumber, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan warga. Serta Laporan Keuangan Penggunaan Dana Desa Klampitan Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian


Dalam penelitian ini menganalisis dan membahas mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Klampitan di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Yang berpatokan pada penelitian yang telah dilaksanakan di kantor desa Klampitan. Analisis yang dilakukan penulis diawali dengan menjelaskan profil desa dan penjelasan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Gambaran Umum Desa

Klampitan adalah desa yang berada di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Desa Klampitan tepatnya di sebelah utara desa Woromarto, sebelah selatan Tugu, sebelah timur desa Sidomulyo dan Klepek, serta sebelah barat dari Tugu. Letaknya di perbatasan Jombang - Kediri kota, Sehingga mengakibatkan kawasan ini tumbuh menjadi kawasan pertanian yang strategis. Desa ini memiliki luas total wilayah 190,00 Ha yang terdiri dari luas tanah sawah 76,5 Ha, Luas tanah kering 45,52 Ha, Luas tanah basah 0,00 Ha, Luas tana perkebunan 23,74 Ha, Luas fasilitas umum 44,70 Ha, Luas tanah hutan 0,00 Ha. Berikut penjelasan kewilayahannya :Kawasan Pertanian, Kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki lahan pertanian atau persawahan yang luas sehingga menjadi penyangga padi bagi Desa Klampitan. Kawasan Pusat Pemerintahan, Pusat di kawasan ini memiliki Balai Desa dan rumah penduduk Klampitan yang merupakan pusat Pemerintahan Desa. Kawasan Fasilitas Umum, Kawasan yang berbatasan langsung dengan perkotaan, menjadikan kawasan ini berkembang yang di sebabkan alih fungsi persawahan menjadi lahan untuk fasilitas umum seperti lapangan sepak bola, lapangan kosong yang biasa dibuat pesta rakyat yang diadakan setiap tahunnya.

Struktur Pemerintahan Desa

Adapun dalam pelaksanaan seluruh kegiatan kerja tentunya pemerintah desa membuat struktur organisasi yang bertujuan untuk membantu melaksanakan kegiatan kerja desa. Kaena tidak hanya Kepala Desa yang melaksanakan kegiatan kerja desa akan tetapi dibutuhkan staf atau perangkat desa di Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri:



Gambar 1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Klampitan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Klampitan

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban adanya tugas bagi pihak-pihak untuk semua tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya oleh pemerintah. Akuntabilitas ini terkait langsung dengan kegiatan birokrasi dalam penyampaian layanan sebagai pencapaian hak yang dihimpun baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Akuntabilitas ini terkait langsung dengan kegiatan birokrasi dalam pemberian layanan sebagai pengganti hak yang telah terkumpul, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Desa Klampitan akan diperuntukkan untuk pembiayaan, misalnya untuk biaya administrasi yang termasuk biaya pemeliharaan aparat desa, biaya operasional perangkat penyelenggara, tunjangan dan operasi BPD, tunjangan kepala desa.

Perencanaan

Proses perencanaan yaitu tahap awal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), proses perencanaan pada Desa Klampitan sendiri dilakukan berdasarkan program yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri. Yang membahas tentang penyusunan program yang akan dilaksanakan untuk tahun yang akan datang, yaitu mengenai peningkatan kesehatan, pertanian, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan itu sendiri menjabar ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Tahapan perencanaan di Desa Klampitan sendiri yaitu dengan melakukan Musyawarah Dusun. Musyawarah Dusun merupakan tahap awal perencanaan. Musyawarah di Desa Klampitan diadakan di tiap-tiap tingkat desa yang didatangi oleh BPD, perwakilan RT, RW dan tokoh masyarakat yang berperan di dalam dusun tersebut seperti anggota karang taruna, ulama.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa Klampitan bersumber dari APBDesa yang dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala Desa sebagai penyelenggara otoritas tertinggi di Desa Klampitan berhak untuk memilih siapa saja yang berhak dijadikan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Berdasarkan peraturan bupati kediri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Desa Klampitan. . Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) secara bertahap ini dapat mengganggu rencana-rencana yang telah di lakukan sebelumnya. Kebijakan yang ada di Desa Klampitan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan bisa dimulai apabila Alokasi Dana Desa (ADD) sudah cair dan sudah masuk ke rekening kas desa.

Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 menyebutkan bahwa penyelenggaraan dijalankan oleh bendahara desa yang bertanggungjawab dalam mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang, serta menutup pembukuan secara berkala sebulan sekali. Penatausahaan di Desa Klampitan secara formalitas telah berpedoman di Permendagri No 113 Tahun 2014. Hal ini tercermin dari adanya peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibahas dan disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam mengelola administrasi Alokasi Dana Desa (ADD) DI Desa Klampitan menurut tanggapan wawancara yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Klampitan yang biasa di panggil Bapak Yohansyah (Kepala Desa) dan pada hari Rabu pukul 10:25 WIB tanggal 19 Januari 2021 menerangkan bahwa:

“Jadi untuk penatausahaan Desa Klampitan itu dek... kita di sini sudah mengacu pada permendagri 113, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya.” (Yohansyah, Rabu pukul 10:25 WIB tanggal 19 Januari 2021 di Kantor Kepala Desa).

Dipertegas dengan penjelasan dari Bapak Suwandi (Bendahara Desa) sebagai berikut:

“untuk proses pencatatannya sesuai Ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, ... buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Jadi dulu sebelum berlaku pedoman tersebut kami pokoknya asal catat saja dek, yang penting catatannya jelas kalo di tinjau kami bisa menjelaskan. Semenjak adanya pedoman tersebut. ...kami selalu melihat caranya dari contoh yang dikasih oleh pihak kecamatan untuk melakukan pencatatan”. (Suwandi, Rabu pukul 10:25 WIB tanggal 19 Januari 2021 di Kantor Kepala Desa).

Dari hasil wawancara dari Bapak Yohanasyah (Kepala Desa Klampitan) dan bapak Suwandi (Bendahara Desa), Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Penatausahaan di Desa Klampitan dilakukan oleh Bendahara Desa, (2) Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib, (3) Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui pemberitahuan di mading depan Kantor Kepala Desa.

Pelaporan

Di dalam mewujudkan tugas dan kewajibannya dalam mengelola anggaran desa, Pemerintah desa berhak menyerahkan laporannya kepada pemerintah atau Bupati. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikannya kepada masyarakat atau warga desa. Pelaporan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (AD) secara teknis diatur dalam Permendagri No 113 Pasal 37 Tahun 2014,

dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan Realisasi anggaran tahun 2020, Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Klampitan yang mencakup tentang pendapatan dan belanja yang meliputi belanja perlengkapan, Transportasi, dan Gaji Pegawai. Sumber dana pendapatan Transfer merupakan dana yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Kabupaten (Bupati). Sedangkan Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Adapun belanja daerah di Desa Klampitan tela di tuangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.

Penanggungjawab

Penanganan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu bertanggung jawab untuk sebagian besar pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan laporan pengelolaan dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). penyerahan laporan tertulis realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa / Kepala Desa. Yakni tentang tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam pertanggungjawaban Penanganan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Klampitan sama dengan tanggapan wawancara yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Klampitan yang biasa di panggil dengan Bapak Yohansyah (Kepala Desa) da pada hari Rabu pukul 11:00 WIB tanggal 19 Januari 2021 menerangkan bahwa:

“ Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi kita telah sampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dek, yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Mmm... dan laporan pertanggungjawaban realisasi ditetapkan oleh Peraturan Desa. (Yohansyah Rabu pukul 11:00 WIB tanggal 19 Januari 2021 di Kantor Kepala Desa)

Dari hasil wawancara dari Bapak Yohansyah (Kepala Desa Klampitan), Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas, Akuntabilitas menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu: (1) Kepala Desa Klampitan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kepada Bupati setiap tahun anggaran, (2) Laporan Akuntabilitas Realisasi terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, (3) Laporan Akuntabilitas Realisasi diatur dengan peraturan desa.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Kinerja *et al.*, (2014) Transparansi yaitu dasar kelangsungan yang mengizinkan masyarakat mengenal penjelasan tentang keuangan desa dan mengaksesnya semaksimal mungkin. Transparansi di bangun berdasarkan arus informasi yang tidak terbatas, semua proses, lembaga, dan informasi pemerintah harus mudah di peroleh semua pemangku kepentingan dan informasi yang ada harus cukup untuk dipahami dan dipantau. Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Klampitan sama dengan tanggapan wawancara yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Klampitan yang biasa dipanggil dengan Bapak Yohansyah (Kepala Desa) dan pada hari Rabu pukul 11:25 WIB tanggal 19 Januari 2021 menerangkan bahwa:

“ Dalam pelaksanaan semua kegiatan di Desa Klampitan ini semua susunan kegiatan sudah di rapatkan dan dibuatkan susunan kegiatan beserta dengan pengeluarannya Dek, dan dari hasil rapat tadi kami susun lalu kami cetak di *banner* dan di tempel di dinding depan Kantor Kepala Desa agar semua warga juga bisa melihat hasil laporan hasil kegiatan dan susunan pertanggungjawaban realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Klampitan ini.. setiap ada pembaharuan selalu kami perbarui. (Yohansyah Rabu pukul 11:00 WIB tanggal 19 Januari 2021 di Kantor Kepala Desa) ”


Sedangkan dari hasil wawancara dengan warga tentang Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Klampitan yang bernama Yoyon pada hari Rabu pukul 14.25 WIB tanggal 19 Januari 2021 menerangkan bahwa :

“ Semua kegiatan disini dilakukan secara terbuka Mbak, dari semua kegiatan dan rapat juga dilakukan secara terbuka, dengan memberi woro-woro ke warga, serta selalu meminta persetujuan warga mengenai semua pembangunan yang akan di realisasikan, laporan pengeluaran dan susunan acara juga selalu di perbarui dan di tempel di depan Kantor Kepala Desa (Yoyon Rabu pukul 14:25 WIB tanggal 19 Januari 2021 di Balai depan Kantor Kepala Desa)“


Dari hasil wawancara dari Bapak Yohansyah (Kepala Desa Klampitan) beserta dengan hasil wawancara dengan Bapak Yoyon (Warga), Peneliti menyimpulkan bahwa semua yang telah disampaikan sudah sesuai dengan manfaat dari Transparansi dalam Permendagri No 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif serta dilaksanakan dengan anggaran yang teratur dan disiplin. Adanya Transparansi memberikan akses atau kebebasan kepada siapa pun untuk menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pengisian dan pelaksanaannya, serta hasil yang diperoleh. Walaupun warga belum mengerti jelas tentang apa isi dari laporan realisasi anggaran yang tercantum, tetapi warga sudah sedikit memahami pengeluaran-pengeluaran apa saja yang telah di lakukan oleh Pemerintah Desa untuk membangun desa.

Pengujian Keabsahan Data

Menurut Bachri (2010) dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berusaha keras untuk memperoleh data yang akurat. Untuk itu dalam pengumpulan data, peneliti harus menelaah kembali data tersebut agar data yang diperoleh tidak salah (tidak akurat). Triangulasi adalah metode sintesis data dalam kebenarannya menggunakan metode akuisisi data yang berbeda atau berbagai paradigma triangulasi. Data yang dinyatakan benar melalui triangulasi akan memberikan keyakinan peneliti tentang keabsahan data, sehingga tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan tentang penelitian yang dilakukan. Menurut Wiliam Wiersma, 2012 (dalam Bachri, 2010) *“Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data source or multiple data collection procedures”*. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber pada waktu yang berbeda-beda, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik seperti gambar Berikut:



Gambar 2
Contoh Triangulasi dengan Tiga Sumber Data
Sumber: Pemerintah Desa Klampitan Tahun 2020



Gambar 3
Contoh Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data
Sumber: Pemerintah Desa Klampitan Tahun 2020

Pada pengamatan penelitian kualitatif (observasi) dan wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama (alat ukur), karena mempunyai kebenaran dan hambatan yang tinggi serta mampu menangkap data verbal dan nonverbal tentang aspek perilaku manusia. Untuk mengurangi kelemahan masing-masing teknik yang disebabkan peneliti sebagai instrument kunci, kedua teknik tersebut dapat digunakan secara tumpang tindih sehingga akurasi kebenaran dan keandalannya dapat ditingkatkan. Kemudian dapat juga dilakukan triangulasi dengan menggunakan kuisioner sehingga data yang diperoleh akan valid dan keabsahan data juga tinggi (Bachri, 2010).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Klampitan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterapkan Desa Klampitan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) selalu melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Tetapi pemahaman warga atau masyarakat mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa masih terbilang baik walaupun tidak seberapa faham secara terperinci tetapi warga sedikit memahami untuk apa saja kebijakan Alokasi Dana Desa. (2) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Dalam Pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Klampitan sangat baik. Pelaporan dilakukan dengan cara selalu memperbarui laporan dan mencetak laporan menjadi *banner* lalu di tempel di papan depan balai desa sehingga warga bisa melihat kapanpun di kantor Balai Desa. (3) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa secara teknis dan administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah hanya membuat laporan seadanya. Dikarenakan fasilitas dan aturan yang masih belum spesifik.

Keterbatasan

Berdasarkan proses penyusunan penelitian oleh penulis, terdapat beberapa keterbatasan penelitian, adapun keterbatasan penelitian yaitu Penelitian ini hanya difokuskan pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga hanya memfokuskan pada gambaran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Saran

Berdasarkan informasi yang didapat pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, dapat disimpulkan saran bahwa kepala desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, agar masyarakat mengehahui proses penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga usulan yang diberikan oleh warga atau masyarakat menjadi lebih terarah. Dan diharapkan unuk peneliti selanjutnya mampu mengidentifikasi lebih lanjut mengenai program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa serta lebih memberikan sample yang lengkap mengenai akuntabilitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, B. S. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Jitmau, F., Kalangi, L., dan Lambey, L. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 276–285. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>
- Kinerja, T., Sofianti, M., Isu Isu Strategis Manajemen Publik Akuntansi, Makassar, U. M. 2014. *omong doang*.
- Maiti, dan Bidinger. 1981. Pengertian Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Manisa, S. F., Manaroinsong, J., dan Sumual, M. G. V. 2020. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (*Studi Kasus Pada Desa Talawaan Atas , Kecamatan Wori , Kabupaten Minahasa Utara*). 1(2), 8–12.
- Nilam. 2016. *JENIS-JENIS DATA*. Pendahuluan. Jakarta.
- Ompusunggu, V. M. 2017. Peranan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa Studi Pada Pembangunan Irigasi di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu. *Jurnal Agrica*, 10(2), 95. <https://doi.org/10.31289/agrica.v10i2.1157>
- Rasul, S. 2009. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538–553. <https://doi.org/10.20303/jmh.v21i3.318>
- Setiawan, H., dan Safri, M. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 51–72. <https://doi.org/10.22437/ppd.v4i1.3533>
- Syerly, S., Harahap, R. H., dan Kardhinata, E. H. 2018. Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri No. 060958 Belawan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(1), 85. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1580>